

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Nugroho (2017), teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan *agent* terjadi ketika *principal* memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan layanan dan kemudian menyerahkan kekuasaan pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Dengan demikian *agent* dapat memanipulasi pelaporan tentang perusahaan untuk disampaikan kepada *principal*. Teori keagenan digunakan untuk memahami isu *corporate governance*. Menurut Supriyono (2018:63), keperilakuan teori agensi (keagenan) merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), *principal* kontrak *agent* untuk bekerja demi tujuan yang dimiliki sehingga *agent* diberi kewenangan dalam pembuatan keputusan. Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* yaitu apabila *principal* menginginkan pengembalian yang lebih besar dengan waktu yang singkat atas sumber daya perusahaan yang diberikan sedangkan pihak *agent* menginginkan imbalan seperti gaji, bonus dan lainnya. Manajemen cenderung memiliki kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan sehingga menimbulkan masalah agensi (*agency problem*) yang diakibatkan karena adanya *asymmetric information* sehingga menghasilkan biaya agensi (*agency cost*). Biaya keagenan yaitu biaya yang dikeluarkan oleh *principal* untuk memantau aktivitas manajer agar selaras dengan tujuan dan kepentingan

perusahaan. *Fee* audit merupakan salah satu dari biaya agensi yaitu biaya pemantauan yang berguna untuk mengamati, memantau, serta mengukur perilaku *agent*. Berkaitan dengan besarnya penetapan biaya audit dalam teori agensi, auditor sebagai pihak ketiga yang independen sangat dibutuhkan untuk mengatasi asimetri informasi yang terjadi antara *principal* dan *agent* dengan mengkonfirmasi dan menguji keakuratan laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Pihak manajemen menerima opini atas kewajaran atas laporan keuangan dari auditor, keandalan auditor dalam memberikan opini wajar atas laporan keuangan tersebut dapat dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan. Apabila hasil laporan keuangan tersebut baik, maka auditor akan menghasilkan kualitas audit yang baik juga (Sibuea dan Arfianti, 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan Sibuea & Arfianti (2021) dinyatakan bahwa masalah keagenan auditor terjadi akibat adanya mekanisme kelembagaan antara auditor dan manajemen. Manajemen menunjuk auditor untuk memberikan jasa audit untuk kepentingan prinsipal di sisilain manajemen lah yang menanggung dan membayar jasa audit. Masalah kelembagaan dapat menimbulkan ketergantungan auditor pada kliennya. Ketergantungan ini mulai menyebabkan auditor kehilangan independensinya dan berusaha mengakomodasi keinginan manajemen dengan harapan perikatannya dengan klien tidak putus. Hal demikian bertentangan dengan prinsip auditor selaku pihak ketiga yang di tuntutan untuk independensi dalam menjalankan audit dan dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan klien. Pihak ke tiga yang independen merupakan pihak yang

dapat menjadi mediator antara pemilik dengan agen dalam menyelesaikan permasalahan benturan keinginan yang terjadi diantara keduanya.

2.1.2 Good Corporate Governance (GCG)

Dalam buku ”*Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*” Hamdani (2016: 20) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Menurut Hendro (2017: 98), *good corporate governance* adalah serangkaian peraturan dan upaya untuk meningkatkan sistem dan proses dalam manajemen operasional dengan menetapkan dan memperjelas hubungan, kekuasaan, hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan, baik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Menurut Alpha dan Ratna (2017), GCG adalah suatu sistem yang pengarahannya dan pengendalian kegiatannya ditujukan untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder*. Oleh karena itu, *corporate governance* adalah suatu sistem terpadu yang menjaga hubungan antara *stakeholder* dalam pengelolaan suatu perusahaan sehingga adanya perusahaan tersebut memberikan dampak positif bagi semua pihak yang berkepentingan.

Terdapat 5 pilar yang melandasi pilar-pilar yang diterbitkan oleh KNKG (komite nasional kebijakan governansi) yaitu *fairness* (keadilan), *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), independensi (*independency*) dan *responsibility* (tanggung jawab). Berikut penjelasan dari masing-masing pilar (Gwenda dan Juniarti, 2013):

1. *Fairness* atau keadilan merupakan kesetaraan pemangku kepentingan agar terhindar dari praktik-praktik tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak tersebut.
2. *Transparency* atau keterbukaan merupakan ketepatan serta keakuratan atas informasi yang harus diungkapkan antara lain kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.
3. *Accountability* atau akuntabilitas merupakan bentuk pengawasan efektif atas sistem, fungsi dan pertanggungjawaban organ perusahaan yaitu antara pengawas, pengurus, pemegang saham dan auditor.
4. *Independency* atau independensi digunakan untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing bagian dalam perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain
5. *Responsibility* atau tanggungjawab merupakan bentuk kepatuhan atas pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan perundang-undangan dan tetap konsisten memelihara lingkungan bisnis yang sehat .

Dalam penelitian ini, mekanisme GCG akan diproksikan dengan 5 variabel yaitu hak pemegang saham (*Shareholder Rights*), dewan direksi (*Boards of Directors*), komisaris independen (*Outside Directors*), komite audit dan internal audit (*Audit Committee and Internal Auditor*), dan pengungkapan untuk investor (*Disclosure to Ivestors*). Variabel-variabel tersebut dijabarkan sebagai berikut (Gwenda dan Juniarti, 2013):

2.1.2.1 Shareholder Rights

Pemegang saham adalah pemilik modal yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap perusahaan sesuai dengan undang-undang dan anggaran dasar perusahaan. Salah satu hak dan tanggung jawab dari pemegang saham adalah menghadiri RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Perusahaan seharusnya mengungkapkan calon direktur kepada pemegang saham di RUPS. Perusahaan diharapkan menggunakan suara kumulatif untuk memilih direktur. Pemungutan suara kumulatif adalah aturan standar dalam kode komersial, tetapi perusahaan dapat memilih dengan menggunakan hak suara pemegang saham mayoritas. Mengenai hak pemegang saham, perusahaan harus memiliki email voting dan perusahaan memilih tanggal dengan para pemegang saham agar tidak tumpang tindih dengan perusahaan lain.

2.1.2.2 Board of Directors

CEO dan ketua dewan komisaris harusnya adalah orang yang berbeda, direksi harus menghadiri rapat minimal 75% dan perusahaan memegang empat atau lebih rapat rutin untuk dewan direksi per tahunnya. Kedudukan direksi dalam agenda rapat yang ada harus dicatat dalam notulen rapat. Perusahaan juga harus mempunyai sebuah sistem untuk mengevaluasi adanya direksi. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang dewan direksi, paling tidak perusahaan harus mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan tahunan.

2.1.2.3 Outside Directors

Sebuah perseroan diharuskan untuk mempunyai komisaris independen, yaitu anggota dewan komisaris yang tidak mempunyai hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan perusahaan, yang berpengaruh terhadap kemampuannya dalam bertindak independen. Jumlah komisaris independen di dalam komposisi dewan komisaris wajib proporsional dengan saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali, dengan ketentuan bahwa jumlah komisaris independen wajib mewakili sedikitnya 30% dari jumlah komisaris dalam dewan komisaris (Peraturan Pencatatan Efek Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2000). Namun Black (2001) mengatakan bahwa setidaknya perusahaan memiliki 50% komisaris independen. Perusahaan memiliki 1 atau lebih direksi luar negeri dan komisaris independen seharusnya tidak menerima gaji pensiun. Komisaris independen dapat memperoleh saran dari para ahli di luar perusahaan. Perusahaan mengadakan sebuah pertemuan khusus untuk direktur luar, dan setidaknya komisaris independen menghadiri 75% dari pertemuan.

2.1.2.4 *Audit Committee* dan Internal Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pembentukan komite audit harus disertai dengan piagam komite audit yang ditandatangani oleh komisaris utama dan direktur utama perusahaan. Ketua maupun anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Anggota komite audit minimal terdiri dari 3 (tiga) orang dengan komposisi 2 (dua) orang anggota dewan komisaris independen dan 1 (satu) orang tenaga ahli yang bukan merupakan

pegawai BUMN yang bersangkutan, dan memiliki keahlian, pengalaman dibidang audit dan kualitas lain yang diperlukan. Anggota Komite Audit yang berasal dari dewan komisaris perseroan bertindak sebagai ketua komite audit. (Surat Keputusan BAPEPAM, No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004). Komite audit bertanggung jawab kepada komisaris dan internal audit bertanggung jawab kepada direktur. Audit internal atau komite audit merekomendasikan audit eksternal pada RUPS, menyetujui penunjukan kepala audit internal, dan bertemu dengan auditor eksternal untuk meninjau laporan keuangan. Komite audit setidaknya bertemu dua kali atau lebih per tahun dan seharusnya menghadiri 75% dari pertemuan tersebut. Laporan dari kegiatan komite audit (atau internal audit) dituliskan dalam notulen rapat dan dilaporkan pada saat RUPS.

2.1.2.5 Disclosure of Investor

Perusahaan harus secara proaktif mengungkapkan tidak hanya hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal yang penting bagi pengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, *disclosure* diperlukan bagi investor yang dapat mendorong kepercayaan investor dan kreditur dalam menentukan kebijakan investasi yang akan dilaksanakan. *Disclosure* tentang investor sering terlihat dalam kegiatan hubungan kepada investor, *website* perusahaan termasuk *resume* dari anggota dewan dan adanya pengungkapan dengan bahasa inggris.

2.1.3 Fee Audit

Jika telah memberikan jasa audit, auditor berhak menerima remunerasi atau gaji berupa biaya audit. *Fee* audit adalah *fee* yang diterima akuntan

terakreditasi setelah memberikan jasa audit (Diandika, 2017). Dengan menyadari bahwa ketika auditor melakukan negosiasi dengan manajemen mengenai persentase *fee* yang dibebankan oleh manajemen, hal ini berpotensi mempengaruhi profesionalisme akuntan dan menurunkan kualitas laporan yang diaudit (Widarti, 2017).

2.1.4 Kualitas Audit

Akuntan publik menjadi pihak eksternal yang berada diantara manajemen dan pemilik, untuk membantu menyelesaikan konflik perbedaan kepentingan dalam teori keagenan. Audit yang dilakukan oleh akuntan publik untuk mengevaluasi kebenaran pada laporan keuangan suatu perusahaan (klien). Terdapat standar profesi yang harus dipatuhi auditor ketika melakukan audit, standar ini juga menjadi indikator untuk menilai kualitas suatu audit. Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya (UU No.5 Tahun 2011).

Penelitian Hadi dan Tifani (2020) menyebutkan bahwa kualitas audit menunjukkan kemampuan auditor menemukan adanya penyimpangan dalam pelaporan keuangan kliennya. Semakin banyak auditor dapat menemukan penyimpangan dalam laporan keuangan, maka kualitas audit akan dinilai semakin baik. Sehingga kualitas audit dipengaruhi oleh pengungkapan penemuan-penemuan audit (apabila didapati) yang berupa salah saji material pada pelaporan keuangan klien. Seorang auditor harus dapat mendeteksi salah saji material pada pelaporan keuangan klien, seorang auditor harus bisa mendeteksi salah saji

tersebut, yang didukung bukti mengenai adanya kekeliruan ataupun kecurangan klien. Kegagalan pengungkapan salah saji material dapat memberikan dampak pada reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) akibat kualitas audit yang buruk.

Kualitas audit yang diberikan juga diporsikan menurut ukuran KAPnya, yang tergolong KAP *Big Four* dan KAP *Non Big Four*. KAP *Big Four*, yang merupakan empat kantor akuntan internasional terbesar yang dinilai memiliki keahlian dan reputasi tinggi, terdiri dari Deloitte Touche Tohmatsu, PWC (Pricewaterhouse Coopers), Ernest & Young (EY) dan KPMG. Sedangkan KAP *Non Big Four* merupakan akuntan diluar KAP *Big Four*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sibuea dan Arfianti (2021) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Perusahaan dan risiko Perusahaan terhadap *Fee* Audit menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap *fee* audit. Semakin tinggi kualitas audit maka semakin tinggi juga audit *fee* yang dibebankan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2017).

Hasil penelitian Hadi dan Tifani (2020) mengenai pengaruh kualitas audit dan *auditor switching* terhadap manajemen laba menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh secara positif terhadap *fee* audit, namun hasil statistik menunjukkan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *fee* audit. Kualitas audit yang bagus tidak menjamin *fee* audit lebih mahal. *Fee* audit ditentukan oleh penugasan yang diberikan dan bergantung pada keahlian yang dimiliki auditor. Hasil ini mendukung penelitian dari Rinanda dan Nurbaiti (2018)

Hasil dari penelitian Chandra (2015) menyatakan bahwa dari delapan faktor yang diteliti, empat faktor yaitu rapat dewan komisaris, ukuran perusahaan, anak perusahaan dan ukuran KAP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *fee* audit. Sedangkan faktor-faktor lain seperti independensi dewan komisaris, jumlah dewan komisaris, rapat komite audit dan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap *fee* audit.

Hasil dari penelitian Prastika (2015) menyatakan bahwa penerapan GCG terhadap perusahaan berpengaruh secara positif signifikan terhadap penentuan *fee* audit. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan struktur *governance* yang kuat cenderung menginginkan jasa audit dengan kualitas yang lebih tinggi untuk melindungi nama baik perusahaan dan melindungi kekayaan pemegang saham. Tentunya dengan adanya tuntutan kualitas audit yang tinggi akan menimbulkan peningkatan pada penetapan *fee* audit..


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Kezia Sibuea dan Rizka Indri Arfianti	2021	<i>Fee</i> audit, Kualitas audit, Ukuran perusahaan, dan risiko perusahaan	Uji statistik deskriptif, uji analisis deskriptif, uji normalitas, uji multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, Uji F, Uji t	Kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap <i>fee</i> audit

2	Marcella Oktavia Chandra	2015	<i>Fee</i> audit, good corporate governance, karakteristik perusahaan dan ukuran KAP	Uji Normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, multikolinieritas, Uji F, koefisien determinasi	Independensi komisaris, jumlah dewan komisaris, rapat komite audit dan risiko perusahaan berpengaruh secara negative terhadap <i>fee</i> audit
3	Felita Icisia dan Sherli Tifani	2020	Mekanisme laba, Kualitas audit dan auditor <i>switching</i>	Uji sobel	Kualitas audit berpengaruh secara negative terhadap <i>fee</i> audit
4	Madrika Alamsyah Hasan	2017	Audit <i>Fee</i> , kompleksitas audit, profitabilitas ukuran KAP	Uji multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, normalitas, regresi berganda, koefisien determinasi, Uji t.	Kualitas audit yang diukur berdasarkan KAP berpengaruh positif signifikan terhadap <i>fee</i> audit
5	Santika Hita Prastika	2015	Audit <i>fee</i> , internal <i>control</i> dan GCG	Uji hipotesis parsial, uji koefisien determinasi.	GCG berpengaruh positif signifikan terhadap audit <i>fee</i> .

Sumber: Penelitian Terdahulu, 2022

2.3 Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Audit laporan keuangan perusahaan dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap akuntabilitas pengelola perusahaan dalam mengoperasikan usaha. Kegiatan tersebut membutuhkan pengeluaran berupa *fee* audit. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya *fee* audit diantaranya tata kelola perusahaan dan kualitas

auditor. Sehingga kualitas audit dan tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee* audit.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kualitas Audit dan *Fee* Audit

Auditor sebagai pihak ketiga yang independen berperan untuk mengatasi konflik keagenan antara manajer dan pemilik/pemegang saham melalui proses audit (Jepry, 2018). Menurut Mathius (2016), kualitas audit adalah probabilitas pada saat seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya dan seberapa sesuai audit dilakukan dengan standar pengauditan. Akuntan publik merupakan pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak investor dan kreditor dengan pihak manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Sebagai perantara dalam kondisi yang transparan maka akuntan harus dapat bertindak jujur, bijaksana dan profesional. Kualitas audit menjadi hal yang sangat penting karena kualitas audit akan menentukan tingkat kepercayaan atas laporan audit yang disampaikan oleh auditor. Untuk mewujudkan audit yang berkualitas, maka auditor harus kompeten dan independen.

Auditor yang mampu menemukan kesalahan yang dilakukan klien menunjukkan bahwa auditor tersebut memiliki kualitas audit yang baik. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berafiliasi internasional biasanya memiliki pengalaman dan profesionalisme yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP lainnya. Oleh karena itu, KAP *big four* dinilai memiliki kualitas audit yang lebih baik dalam melakukan audit laporan keuangan dibandingkan dengan KAP *non big*

four. Sibuea dan Arfianti (2021) mengatakan bahwa berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), *principal* dan *agent* memerlukan jasa independensi auditor untuk mengatasi masalah keagenan yaitu adanya kesenjangan informasi (*assymetric information*) antara *principal* dengan *agent*. Manajemen cenderung memiliki kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan sehingga menimbulkan terjadi masalah agensi yang diakibatkan karena adanya asimetri informasi tersebut. Auditor memiliki peran penting dalam mengurangi asimetri informasi dengan mengkonfirmasi dan menguji keakuratan laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Dengan kualitas tinggi yang dimiliki oleh auditor maka *fee* audit yang dikeluarkan untuk membayar jasa profesional auditor juga akan lebih tinggi. auditor yang berkualitas akan dapat menurunkan tingkat ketidakpastian seputar dengan laporan keuangan perusahaan. Jasa yang lebih tinggi akan dikaitkan dengan harga yang lebih tinggi pula, hal ini didukung dengan pengalaman yang dimiliki auditor akan berpengaruh terhadap *fee* audit.

Sibuea dan Arfianti (2021) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Perusahaan dan Risiko Perusahaan terhadap *Fee* Audit menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap *fee* audit. Semakin tinggi kualitas audit maka semakin tinggi juga *fee* audit yang dibebankan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2017) yang menyatakan bahwa kualitas audit yang diukur dengan ukuran KAP berpengaruh positif signifikan terhadap *audit fee*.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H₁: Kualitas audit berpengaruh positif terhadap *fee* audit.

2.4.2 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dengan *Fee* Audit

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Teori keagenan mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola, untuk menghindari terjadi hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep *good corporate governance* yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi sehat (Hamdani dan Mailani, 2016).

Setiap perusahaan tentunya terdapat hubungan antara pemilik usaha, karyawan dan pihak lain yang terkait didalamnya. Pemilik usaha adalah investor dan para karyawan adalah agen seluruh aktivitas bisnis yang terjadi serta kondisi perusahaan kepada para pemegang saham yang tertuang dalam laporan keuangan perusahaan. Audit laporan keuangan perusahaan dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap akuntabilitas pengelola perusahaan dalam mengoperasikan perusahaan. Kegiatan tersebut membutuhkan pengeluaran berupa *fee* audit. Jumlah *fee* audit yang diberikan adalah berdasarkan kebijakan salah satu pihak atas dasar tawar menawar antara auditor dan auditee (Sitompul, 2019).

Good corporate governance merupakan sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Struktur *corporate governance* dalam penelitian ini mencakup dewan komisaris dan komite audit sebagai wakil dari pemegang saham yang mempunyai kekuasaan kuat untuk mencegah dan mendeteksi perilaku oportunistik manajemen dalam

pelaporan keuangan. Dengan demikian, struktur *governance* yang baik cenderung akan mengurangi dan mengontrol risiko sehingga mengarah kepada *fee* audit eksternal yang rendah. Dalam penelitian Prastika (2022) dinyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap penetapan *fee* audit dikarenakan tata kelola perusahaan yang kuat akan mengarah ke permintaan kualitas jasa audit yang lebih tinggi, dan menarik risiko audit yang lebih tinggi sehingga biaya audit yang lebih tinggi pula.

Penelitian yang dilakukan oleh Sitompul (2019) ditemukan bahwa tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap audit *fee* eksternal. Penelitian yang dilakukan oleh Prastika (2015) menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif signifikan terhadap *fee* audit.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H₂: Tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee* audit.